

Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Cilegon Pada Pemilihan Umum Tahun 2024  
2023

KPT 107 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa peserta Pemilu dapat melaksanakan Rapat Umum Kampanye di lapangan, stadion, alun – alun atau tempat terbuka lainnya;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) diwilayah Kota Cilegon; Surat Walikota Cilegon Nomor 279/2891/Pem tanggal 23 November 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi Lokasi/Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 107 tentang:  
Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Cilegon Pada Pemilihan Umum  
Tahun 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 November 2023.
- Lampiran 1 halaman.